

Untuk Permanent Resident yang mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit karena pandemi COVID-19

Permanent Resident yang mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit atau Special Re-entry Permit karena pandemi COVID-19 diizinkan untuk memasuki Jepang kembali dengan metode berikut (*1). Silakan berkonsultasi dengan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal.

[1] Bagi WNA yang masa berlaku Re-entry Permit-nya berakhir atau mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit

Masa berlaku Re-entry Permit mungkin dapat diperpanjang di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal.

[Periode perpanjangannya maksimal 1 tahun dari tanggal berakhirnya masa berlaku.]

Jika Anda telah memperpanjang masa berlaku Re-entry Permit, silakan memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku yang baru. Jika Anda tidak dapat melakukan perpanjangan, silakan menempuh prosedur pada poin [2] untuk memasuki Jepang.

[2] Jika masa berlaku Special Re-entry Permit berakhir (termasuk jika metode [1] tidak bisa dilakukan.)

Berlaku untuk WNA yang tanggal berakhir masa berlaku Re-entry Permit atau Special Re-entry Permit-nya antara 1 Januari 2020 dan **30 April 2023**.

Silakan mengajukan visa “Long-Term Resident” di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal sampai **30 April 2023**.

Setelah visa diterbitkan, Anda dapat menempuh prosedur yang diperlukan untuk memasuki Jepang sebagai “Permanent Resident” di bandara Jepang saat tiba di Jepang.

*1 Untuk dokumen yang diperlukan untuk prosedur [1] dan [2], silakan lihat situs web Kementerian Luar Negeri di bawah ini.

https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html (buka situs web Kementerian Luar Negeri)

*2 Jika WNA yang dikenai pemberlakuan ini tapi menggunakannya dan memasuki Jepang dengan status tinggal selain “Permanent Resident” sesuai dengan (1) atau (2) di bawah ini tanpa menggunakan tindakan ini, setelah memasuki Jepang jika WNA tersebut mengajukan Permanent Resident dalam kurun waktu 6 bulan, maka kami akan memeriksanya melalui salinan aplikasi Permanent Resident, surat petisi permohonan ([referensi terlampir formulir 1](#)), dan Fotokopi Kartu Penduduk yang lama (jika diperlukan mungkin akan diminta juga dokumen lainnya.)

(1) Jika WNA yang memasuki Jepang dengan status tinggal selain “Permanent Resident” dalam periode masa berlaku visa yang diajukan sampai **31 Oktober 2023**

(2) Jika WNA yang memasuki Jepang sampai **31 Oktober 2023** tanpa visa dan dengan status tinggal selain “Permanent Resident”

Namun, harap dicatat bahwa diperlukan biaya sebesar 8.000 yen per orang untuk mendapatkan Permanent Resident setelah memasuki Jepang.

Harap diperhatikan lebih lanjut bahwa jika WNA tersebut mengajukan aplikasi Permanent Resident lebih dari 6 bulan setelah memasuki Jepang, maka akan diperlukan dokumen bukti yang sama seperti untuk aplikasi Permanent Resident biasa.

Jika Anda menjadi penduduk jangka menengah-panjang setelah

menerima status Permanent Resident, mohon laporkan tempat tinggal Anda ke pihak pemerintah kota atau distrik atau desa tempat tinggal Anda.